



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah/Hak Asuh Anak yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

PENGGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Waitrees), pendidikan D2, tempat kediaman di --, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [EMAIL](#), dalam hal ini telah memberi Kuasa Insidentil kepada KUASA INSIDENTIL selaku Ayah Kandung Penggugat yang beralamat di -- Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 05 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 58/SK/2024/PA.Bdg tanggal 05 Juli 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Personal Trainer, pendidikan D2, tempat kediaman di --, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 09 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah secara agama Islam di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Januari 2012, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -- tertanggal 13 Januari 2012;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, tempat lahir di Jakarta, tanggal 29 Juni 2012, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Badung dan telah memperoleh Putusan dari Pengadilan Agama Badung dengan Nomor --, tertanggal 19 Juli 2018 dan Akta Cerai Nomor --, tertanggal 18 Oktober 2018 M;
4. Bahwa dalam Putusan perkara perceraian tersebut di atas belum diputuskan tentang pemegang hak asuh (Hadholah) anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, tempat lahir di Jakarta, tanggal 29 Juni 2012 (umur 12 tahun);
5. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup anak Penggugat dan Tergugat serta untuk membiayai pendidikan dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka diperlukan kepastian hukum tentang hak asuh anak (hadhonah);
6. Bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat kemudian anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat, dan Tergugat sebagai ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertanggungjawab terhadap biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugatlah yang selalu mengirimkan uang untuk kebutuhan biaya anak tersebut, dan saat libur sekolah ini anak

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini bersama dengan Penggugat serta Penggugat berencana akan mengajak anak Penggugat dan Tergugat ke luar negeri dan untuk alasan tersebut dibutuhkan putusan pengadilan tentang hak asuh anak tersebut maka Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, tempat lahir di Jakarta, tanggal 29 Juni 2012 (umur 12 tahun);

7. Bahwa untuk keperluan dimaksud, Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kesepakatan perdamaian dengan membuat Surat Kesepakatan tentang hak asuh anak tersebut;
8. Bahwa Penggugat mampu dan sanggup membiayai anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan tetap;
9. Bahwa Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat apabila Tergugat datang untuk menemui dan menyalurkan kasih sayangnya kepada tersebut;
10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menetapkan hukum Penggugat (**PENGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, tempat lahir di Jakarta, tanggal 29 Juni 2012 (umur 12 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa insidentil yang bernama KUASA INSIDENTIL selaku Ayah Kandung Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Insidentil Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula identitas yang bersangkutan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mempertimbangkan kembali surat gugatannya kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Roifatul Reva NIK-- tanggal 19 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.1);

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama -- Nomor -- tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Badung atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor -- tanggal 19 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor -- tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.4);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 14 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -- Kabupaten Badung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun telah bercerai pada tahun 2018;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama --, perempuan, umur 12 tahun;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak karena Tergugat sebagai ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mempedulikan dan tidak bertanggungjawab lagi terhadap biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa meskipun anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat, yang memberikan biaya pendidikan dan kesehatan, bahkan biaya sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang perhatian dan sayang kepada anaknya, tidak pernah marah-marah ataupun memukul anaknya;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah keluar malam dan bersenang-senang sendiri, sering mengajak anak jalan-jalan pada saat hari libur;
 - Bahwa Penggugat beragama Islam, taat beribadah, dan memperhatikan pendidikan baik agama maupun formal bagi anaknya;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah minum-minuman keras, judi, ataupun perbuatan yang dilarang oleh agama maupun negara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mampu memberi nafkah dan menyekolahkan anaknya karena Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup anaknya;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di RT 10 RW 04 Dusun Dulawang, Desa Bulujaran Lor, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun telah bercerai pada tahun 2018;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama --, perempuan, umur 12 tahun;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak karena Tergugat sebagai ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mempedulikan dan tidak bertanggungjawab lagi terhadap biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa meskipun anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat, yang memberikan biaya pendidikan dan kesehatan, bahkan biaya sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang perhatian dan sayang kepada anaknya, tidak pernah marah-marah ataupun memukul anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah keluar malam dan bersenang-senang sendiri, sering mengajak anak jalan-jalan pada saat hari libur;
- Bahwa Penggugat beragama Islam, taat beribadah, dan memperhatikan pendidikan baik agama maupun formal bagi anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah minum-minuman keras, judi, ataupun perbuatan yang dilarang oleh agama maupun negara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mampu memberi nafkah dan menyekolahkan anaknya karena Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, dalam persidangan Hakim Tunggal telah meminta keterangan dari anak Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut:

1. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT , umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di --, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
 - Bahwa saat ini anak berusia 12 tahun;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak merasa nyaman dan berkeinginan untuk tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa keinginan untuk tinggal bersama Penggugat tidak dipaksa dan merupakan keinginan sendiri;
- Bahwa saat ini anak sekolah kelas 6 SD;
- Bahwa Penggugat adalah orang tua yang baik yang selalu memperhatikan pendidikan formal dan non formal, kesehatan, kebutuhan sehari-hari dan ibadah anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang perhatian dan sayang kepada anaknya, tidak pernah marah-marah ataupun memukul anaknya;
- Bahwa Penggugat beragama Islam yang taat beribadah;
- Bahwa meskipun saat ini anak tinggal bersama Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan biaya sekolah ataupun kesehatan kepada anak, bahkan uang jajan Tergugat jarang memberikan kepada anak;
- Bahwa Penggugat yang telah membiayai sekolah, kesehatan dan kebutuhan sehari-hari anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah meninggalkan anak untuk pergi besenang-senang sendiri;

Bahwa Penggugat tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai Hadhanah/Penguasaan Anak/Hak Asuh Anak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Hadhanah/Penguasaan Anak/Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat yang tempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa insidentil yang bernama KUASA INSIDENTIL selaku Ayah Kandung Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa insidentil kepada keluarganya (ayah kandung) (*vide* Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan sub kamar perdata umum), maka terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Insidentil yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Insidentil Penggugat tanggal 05 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 58/SK/2024/PA.Bdg tanggal 05 Juli 2024, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Hak Asuh Anak, di Pengadilan Agama Badung dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang menerangkan ada hubungan keluarga dari yang memberi kuasa kepada yang diberi kuasa, Kartu Keluarga, dan SKCK sehingga dapat dinyatakan sebagai kuasa yang memiliki hubungan darah dengan Penggugat, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa Surat Kuasa Insidentil dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim Tunggal sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat lahir di Jakarta, tanggal 29 Juni 2012 (umur 12 tahun), dan saat ini dalam asuhan Tergugat, Penggugat membutuhkan penetapan sebagai pemegang hadhanah dari anak tersebut karena Tergugat sebagai ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bertanggungjawab lagi terhadap biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat, serta anak tersebut masih berumur 12 (dua belas) tahun, maka Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Penggugat mampu dan sanggup membiayai anak Penggugat dan Tergugat tersebut, atas dasar hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan serta berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu pemeriksaan perkara perceraian secara verstek tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Hakim Tunggal membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta menghadirkan

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1 telah terbukti tentang identitas Penggugat yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung, maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan yang telah Hakim Tunggal pertimbangan sebelumnya tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak ke satu, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat lahir di Jakarta, tanggal 29 Juni 2012, dari suami istri Roifatul Reva Mahmudah dan Teuku Muhamad Ziko, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat lahir di Jakarta, tanggal 29 Juni 2012 (umur 12 tahun), telah mempunyai hubungan hukum sebagai anak dari suami istri yang bernama Roifatul Reva Mahmudah dan Teuku Muhamad Ziko;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Salinan Putusan) dan bukti P.4 (fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai pada tanggal 19 Juli 2018 dengan akta cerai tertanggal 18 Oktober 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.4 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang telah bercerai, dan pada saat diputus cerai, belum ditetapkan pemegang hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang diri Penggugat, kondisi anak Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat lahir di Jakarta, tanggal 29 Juni 2012 (umur 12 tahun);
2. Bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertanggungjawab terhadap biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat adalah ibu yang sayang kepada anak, tidak pernah marah yang berlebihan kepada anak, Penggugat mengajarkan anak pendidikan formal maupun agama, dan Penggugat tidak pernah meninggalkan anak untuk pergi besenang-senang sendiri;
5. Bahwa Penggugat mampu dan sanggup membiayai anak Penggugat dan Tergugat tersebut, atas dasar hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak tersebut;
6. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat lahir di Jakarta, tanggal 29 Juni 2012 (umur 12 tahun), telah mumayyiz dan dalam persidangan anak *a quo* memilih tinggal bersama Penggugat;

Pertimbangan tentang Hadhanah/Penguasaan Anak/Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat lahir di Jakarta, tanggal 29 Juni 2012, umur 12 tahun (mumayyiz), Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan hadhonah dalam perkara *a quo* setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di samping itu dalam mempertimbangkan hak asuh anak juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ayat (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik - baiknya, (2). Kewajiban orang tua sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat lahir di Jakarta, tanggal 29 Juni 2012, umur 12 tahun (mumayyiz), berdasarkan fakta angka 6, anak Penggugat dengan Tergugat telah memilih Penggugat untuk memegang hak asuh (hadhanah), maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan seiring dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 yangmana agar anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat lahir di Jakarta, tanggal 29 Juni 2012, saat ini berumur 12 tahun

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mumayyiz), cukup beralasan dan berdasar hukum, serta lebih menguntungkan bagi anak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam perkara *a quo*, Penggugat adalah orang tua yang baik dalam mengasuh dan mendidik anaknya, dan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat lahir di Jakarta, tanggal 29 Juni 2012, saat ini berumur 12 tahun (mumayyiz) merasa nyaman bersama Penggugat, Hakim Tunggal menilai aspek maslahat (kebaikan) dan mafsadat (keburukan) demi kepentingan dan tumbuh kembang anak, dan menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal menilai saat ini anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat lahir di Jakarta, tanggal 29 Juni 2012, saat ini berumur 12 tahun (mumayyiz) lebih baik tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat berhubungan sebagaimana layaknya seorang ayah dengan anak, maka Hakim Tunggal berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, “Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*”, maka Hakim Tunggal berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping itu pemeliharaan anak bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) tetapi adalah *lil intifa'* (untuk pemenuhan hajat hidup), oleh karenanya meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* bagi anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat lahir di Jakarta, tanggal 29 Juni 2012, saat ini berumur 12 tahun (mumayyiz), tidak mengurangi hak Tergugat untuk berkomunikasi/berinteraksi secara langsung dengan anak tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan anak baik perkembangan kejiwaannya maupun pertumbuhannya, untuk kepentingan perkembangan kejiwaan (*psychologis*) dan pendidikan anak, tidaklah logis dan tidaklah wajar, memutuskan hubungan kasih sayang antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, dalam hal ini Tergugat sebagai ayahnya;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, tempat lahir di Jakarta, tanggal 29 Juni 2012, umur 12 tahun (*mumayyiz*); berada di bawah asuhan atau hadhanah (pemeliharaan) Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu kedua anaknya tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang disidangkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Hakim Tunggal

ttd

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Yulinah Tusriati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	72.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	192.000,00

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).